

ABSTRAK

Ojek *online* menjadi salah satu inovasi teknologi yang memiliki banyak manfaat sekaligus juga menyimpan berbagai masalah, utamanya perihal payung hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kemitraan antara pengemudi ojek *online* dengan PT. Grab Indonesia setelah berlakunya Permenhub No. 12 Tahun 2019 dan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek *online* setelah berlakunya Permenhub No. 12 Tahun 2019.

Penelitian ini adalah penelitian normatif-yuridis, yang mana datanya bersumber dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder, yakni buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, dan menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan datanya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan setelah berlakunya Permenhub No. 12 Tahun 2019 akhirnya terdapat payung hukum yang menyebutkan bahwasannya hubungan hukum antara pengemudi ojek *online* dengan perusahaan penyedia aplikasi (dalam hal ini PT. Grab Indonesia) adalah hubungan kemitraan. Hal ini dibuktikan dengan Pasal 15 Permenhub No. 12 Tahun 2019. Setelah berlakunya Permenhub No. 12 Tahun 2019, perlindungan hukum bagi pengemudi ojek *online* akhirnya diatur secara rigid dalam peraturan perundang-undangan dan mayoritas dari ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh PT. Grab Indonesia.

Kata Kunci: Hubungan Kemitraan, *Ride-Hailing*, Pengemudi Ojek *Online*, Grab Indonesia.

ABSTRACT

Ojek online are one of the technological innovations that have many benefits and also have various problems, especially regarding the legal basis. This study aims to determine the partnership relationship between online motorcycle taxi drivers and PT. Grab Indonesia after the enactment of Permenhub No. 12 of 2019 and legal protection for online motorcycle taxi drivers after the enactment of Permenhub No. 12 of 2019.

This research is normative-juridical research, in which the data comes from primary legal materials, namely related laws and regulations, and secondary legal materials, namely books, scientific journals, and articles. This research uses descriptive-qualitative data analysis techniques and library research as a data collection method.

The results of this study show that after the enactment of Permenhub No. 122019 finally has a legal umbrella stating that the legal relationship between online motorcycle taxi drivers and application provider companies (in this case PT. Grab Indonesia) is a partnership relationship. This is evidenced by Article 15 Permenhub No. 12 of 2019. After the enactment of Permenhub No. 12 of 2019, legal protection for online motorcycle taxi drivers is finally regulated rigidly in laws and regulations and the majority of these provisions have been fulfilled by PT. Grab Indonesia.

Keywords: Ride-Hailing, Partnerhsip, Online Motorcycle Taxi Driver, Grab Indonesia.